



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KESEHATAN
UPT. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MADANI

Jln. Thalua Konci No.11 Mamboro Kecamatan Palu Utara Kodepos 94148 Telp.(0451) 491470, Fax.(0451) 491605 Website :
[Http://rsmadani.sultengprov.go.id](http://rsmadani.sultengprov.go.id)

SASARAN /KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPRASIAONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Rumah Sakit	Nilai Akreditasi RSUD (Nilai Akreditasi)	Nilai Akreditasi Rumah Sakit adalah hasil penilaian resmi yang diberikan oleh lembaga akreditasi rumah sakit yang berwenang terhadap tingkat kepatuhan rumah sakit dalam memenuhi standar akreditasi yang berlaku, yang diperoleh melalui proses survei akreditasi meliputi penilaian dokumen, observasi lapangan, dan wawancara, serta dinyatakan dalam status atau peringkat akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku. Nilai akreditasi sebagaimana dimaksud digunakan sebagai acuan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan tata kelola rumah sakit, serta menjadi dasar dalam pembinaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan manajemen rumah sakit. Formulasi Perhitungan : Indikator = Nilai Akreditasi Rumah Sakit (skala 0 – 100)	Laporan Tahunan	- Direktur - Bagian Tata Usaha - Bidang Pelayanan - Bidang Penunjang Pelayanan

Palu, 20 Februari 2026

Direktur UPT RSUD Madani
Provinsi Sulawesi Tengah



dr. HAIRUDIN, S.Ked., M.K.M
NIP. 19801007 200804 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA
UPT. RSUD MADANI PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2025-2029

TUJUAN	SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET				TARGET AKHIR RPJMD	DEFENISI OPRASIAONAL DAN FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PJ
				2025	2026	2027	2028	2029			
Meningkatnya Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan Usia Harapan Hidup	Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Rumah Sakit	Nilai Akreditas RSUD (Nilai Akreditasi)	%	85	86	87	88	89	Nilai Akreditasi Rumah Sakit adalah hasil penilaian resmi yang diberikan oleh lembaga akreditasi rumah sakit yang berwenang terhadap tingkat kepatuhan rumah sakit dalam memenuhi standar akreditasi yang berlaku, yang diperoleh melalui proses survei akreditasi meliputi penilaian dokumen, observasi lapangan, dan wawancara, serta dinyatakan dalam status atau peringkat akreditasi sesuai ketentuan yang berlaku. Nilai akreditasi sebagaimana dimaksud digunakan sebagai acuan mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan tata kelola rumah sakit, serta menjadi dasar dalam pembinaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan manajemen rumah sakit. Formulasi Perhitungan: Indikator = Nilai Akreditasi Rumah Sakit (skala 0 – 100)	Laporan Tahunan	Direktur - Bagian Tata Usaha - Bidang Pelayanan - Bidang Penunjang Pelayanan